



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah  
Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1)  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 19124  
Pos-el : bpsdm@kepriprov.go.id Laman : bpsdm.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR /KPTS-30/ /2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2025-2029**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan usulan pada Rencana Strategis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69), tanggal penetapan: 25 Agustus 2025;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 28 OKTOBER 2025

a.n **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**ANY LINDAWATY, SH., MH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 197210051998032014**

**Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 1580/KPTS-30/X/2025  
Tanggal : 28 OKTOBER 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Tugas : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ANY LINDAWATY, SH., MH  
Pembina Utama Madya  
NIP 197210051998032014

Lampiran II: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 1580/KPTS-30/x/2025  
Tanggal : 28 OKTOBER 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Form Pengukuran IP ASN Dimensi Kompetensi: Nilai IP ASN Dimensi Kompetensi setiap pegawai/jumlah pegawai	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

**a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**ANY LINDAWATY, SH., MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP 197210051998032014